



KEPALA DESA KANDANGMAS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 141 /13/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana anggaran biaya;
- c. melaksanakan sosialisasi dan penjangkaran Bakal Calon;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
- g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- h. menyelenggarakan ujian penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- i. mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Calon yang melakukan pelanggaran, berupa memberikan teguran sampai dengan mendiskualifikasi; dan
- k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 29 Juni 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Dawe;
2. Ketua BPD Kandangmas;
3. Saudara Edy Sulistiyanto, S.Pd (Panitia Tingkat Desa);
4. Saudara Jamyadi (Panitia Tingkat Desa);
5. Saudara Maryoto, S.Pd (Panitia Tingkat Desa);
6. Saudara Muklis, S.Pd.I (Panitia Tingkat Desa)
7. Saudara Kusnin, S.Pd.I (Panitia Tingkat Desa)
8. Saudara Totok Suherwanto (Panitia Tingkat Desa)
9. Saudara Iswanto (Panitia Tingkat Desa).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Tanggal

: 29 JUNI 2019

Nomor

: 141/13 / 2019

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Unsur
1.	Edy Sulistiyanto,S.Pd	Ketua	Kandangmas RT 06 RW 03	Masyarakat
2.	Jamyadi	Sekretaris	Kandangmas RT 05 RW 02	Perangkat Desa
3.	Maryoto,S.Pd	Bendahara	Kandangmas RT 04 RW 09	Masyarakat
4.	Iswanto	Anggota	Kandangmas RT 01 RW 16	Perangkat Desa
5.	Muklis,S.Pd.I	Anggota	Kandangmas RT 02 RW 08	Masyarakat
6.	Totok Suherwanto	Anggota	Kandangmas RT 03 RW 13	Masyarakat
7.	Kusnin,S.Pd.I	Anggota	Kandangmas RT 03 RW 11	Masyarakat

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN